

BAB IV

ANALISIS TERHADAP APLIKASI REKSADANA CAMPURAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Reksadana

Berdasarkan uraian secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya yang mengesplorasikan reksadana secara global khususnya reksadana campuran ditinjau dari prespektif hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa reksdana adalah suatu wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investaasi) dana tersebut diinvestasikan kedalam portofolio surat berharga seperti obligasi, saham, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari instrumen-instrumen tersebut.

Sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya maka perlu suatu jembatan yang bisa menjambatinya. Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk

menjambatani dan mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri.

Pada perinsipnya setiap sesuatu dalam mu>'a>ma>la>h dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah sesuai dengan kaidah yang di pegang oleh ma>z|ha>b Hanabilah dan para fuqaha' lainnya yaitu: "prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan nash syari'ah" dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tu>mu>dz}i dari Amr bin Auf yang artinya: "perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". Serta kaidah yang dicetuskan oleh Imam Sya>fi'i:


أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاجَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya".¹

Berdasarkan kaidah yang dipegang oleh ma>z|ha>b Hanabilah dan para fuqaha' lainnya seperti; Imam Sya>fi'i, maka penulis menyimpulkan bahwa reksdana diperbolehkan (halal hukumnya) karena di dalam syari'ah sendiri tidak

¹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah* h. 119


ada ketentuan yang melarangnya disamping itu reksadana sendiri mengandung makna tolong menolong sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." (Al-Maidah: 2).²


² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85

Dan Allah SWT juga memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut, dalam Al Qur'an :



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (perjanjian) dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya" (Q.S Al-Maidah: 1).³

Dan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 29:



"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit. dan dia maha mengetahui segala sesuatu "(Q.S Al-Baqoroh: 29)".⁴

B. Reksadana Campuran

Reksadana campuran (*balance fund*) adalah: reksadana yang mempunyai perbandingan alokasi portofolio asetnya tidak dapat dikategorikan dalam ketiga

³ *Ibid*, h. 84

⁴ Syakir Sula Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and Genera) Konsep dan System Operasional*, h. 1


reksadana (reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang dan reksadana saham).

Dalam aplikasinya reksadana campuran mempunyai tiga mekanisme yaitu: aplikasi pembelian, aplikasi penjualan dan aplikasi pengalihan. Dalam aplikasi pembelian Investor mendatangi manajemen investasi untuk melaksanakan pembayaran pembelian reksadana campuran, dengan mengisi formulir pendaftaran dan formulir pembelian. Selanjutnya, manajemen investasi mentransfer atau memindah bukukan dana dari investor ke bank kustodian dan bank kustodian memberikan surat konfirmasi kepada manajemen investasi bahwa sudah siap untuk menjaga, dan mengawasinya. Sedangkan dalam aplikasi penjualan sebenarnya tidak jauh beda dengan aplikasi pembelian tetapi karena berhubung dalam aplikasi penjualan unit penyertaanya dijual jadi bank kustodian mentransfer hasil penjualannya pada investor. Dan aplikasi pengalihan, investor mengisi dan melengkapi *form* pengalihan dan diserahkan kepada manajemen investasi dan manajemen investasi menyerahkan *form* tersebut kepada bank kustodian setelah itu manajemen investasi mendapatkan surat konfirmasi dari bank kustodian bahwa pengalihan dari investor sudah diterima dan sudah sesuai dengan prosedur selanjutnya manajemen investasi memberikan surat konfirmasi itu kepada investor.

Dilihat dari mekanisme penjualan, pembelian, dan pengalihan dari reksadana campuran yang telah tertera di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reksadana campuran tidak menyimpang dari norma-norma agama. Karena


baik penjualan, pembelian, maupun pengalihannya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah seperti melakukan riba atau membungakan uang, spekulasi (ketidak jelasan atau *ga>ra>r*) dan lain sebagainya.

Sesuai dengan firman Allah:



" Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. " (Q.S Al-Baqarah: 275).⁵

⁵ Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa': 29).⁶

⁶ Ibid, h. 65